

KELEMBAGAAN PENGURUSAN KEHUTANAN PADA ERA DESENTRALISASI (STUDY KASUS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROPINSI SUMATERA SELATAN)

*(Forestry Institution in Decentralization Era,
Case Study in Ogan Komering Ilir District, South Sumatera Province)*

Oleh / By :

Sulistya Ekawati

Peneliti di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan

Jalan Gunung Batu No. 5, Bogor, Jawa Barat

Telp. (0251) 8633944 Fax. (0251) 8634924

E-mail: sulistyaekawati@yahoo.com

Naskah diterima : 02 Januari 2009 / Edit terakhir : 07 Februari 2009

ABSTRACT

Decentralization forestry administration faces several problems when it comes to implementation, they include among others: confusing regulatory, unclear authority and lack of harmony in relationships between central and local governments, back of readiness of local governments to take over tasks which have been handed over by the central government. This article analysed institutional aspects of forest administration in decentralization era and why the problems appear. The study aims at providing recommendation for improving the future implementation of forestry decentralization. The study selected the District Ogan Komering Ilir of the South Sumatera Province as a study area, because of its one of district in Indonesia that have forest area more than 45% toward total district area. The analysis of study used descriptive analysis. The analysis found that the district issued several Regional Government Regulation or Perda by referring to regulatory from the Ministry of Forestry which have already been eliminated. The Central Government changed various regulation on forest administration faster quicker than its efforts in socializing those regulation for local governments. Both rights and responsibilities should be kept balance in decentralizing authority from the central toward local level governments, in order to avoid burdens particularly for local governments. At regional level, there needs to improve mechanisms for sharing authority among technical implementation units with provincial and district forestry services in order to optimize performances of forest administration at the regions. Decentralization forestry administration faces several problems, such as: financing and human resource, therefore local government need capacity strengthey and delegation of should be concluded authority gradually, until local government can carry out its tasks in a self-reliance manner.

Key word: Decentralization, institution, forestry

ABSTRAK

Pelaksanaan desentralisasi urusan kehutanan menemui beberapa masalah, antara lain: rancunya aturan perundang-undangan, ketidakjelasan wewenang, kurang harmonisnya tata hubungan kerja pusat dan daerah dan ketidaksiapan daerah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aspek kelembagaan kepengurusan hutan pada era desentralisasi dan menjelaskan mengapa berbagai masalah tersebut muncul. Sasaran yang ingin dicapai adalah memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan desentralisasi kehutanan ke depan.

Kajian dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, karena kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki luas hutan 45% terhadap total luas kabupaten. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa Perda di Kabupaten OKI masih mengacu pada aturan lama dari Departemen Kehutanan yang sudah dicabut. Peraturan perundangan dalam pengurusan hutan di Pemerintah Pusat berubah lebih

cepat, daripada sosialisasi ke Pemerintah Daerah. Dalam pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah harus ada keseimbangan hak dan tanggungjawab agar pelimpahan kewenangan yang diberikan tidak dianggap sebagai beban. Tata hubungan kerja antara UPT Pusat yang ada di daerah, Dinas Kehutanan Propinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten perlu diperbaiki agar kinerja pengurusan hutan di daerah lebih optimal. Pelaksanaan desentralisasi urusan kehutanan menghadapi masalah pendanaan dan SDM, oleh karena itu diperlukan pembinaan dan mekanisme pelimpahan wewenang secara bertahap, sampai daerah betul-betul mampu menjalankan kewenangan yang dilimpahkan secara mandiri.

Kata kunci : desentralisasi, kelembagaan, kehutanan

I. PENDAHULUAN

Desentralisasi memiliki makna yang beragam, tergantung dari mana perspektif seseorang memandangnya. Burki *et al.*, 1999, mendefinisikan desentralisasi sebagai proses penyerahan kekuasaan (*power*), baik politik, administratif maupun fiskal kepada unit-unit pemerintah sub-national. Barr *et al.* (2006) secara umum mendefinisikan desentralisasi sebagai tindakan dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada aktor atau institusi pada level di bawahnya dalam lingkup baik hierarki politik administratif maupun herarki wilayah.

Desentralisasi telah menjadi keputusan nasional yang harus dilaksanakan oleh semua pihak. Tujuan desentralisasi adalah tata kelola yang baik yang ditandai dengan peningkatan efisiensi dan kesetaraan (*equity*); transparansi; akuntabilitas dan partisipasi masyarakat; pembangunan yang berimbang dan berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat (Ferguson *et al.*, 2006).

Tetapi setelah sekian lama desentralisasi kehutanan diberlakukan, terjadi ketimpangan antara teori dan praktek desentralisasi di Indonesia, juga di beberapa negara (Capistrano dan Colfer, 2006). Dalam perjalanannya, pelaksanaan desentralisasi urusan kehutanan menemui beberapa masalah, antara lain: rancunya aturan perundang-undangan, ketidakjelasan wewenang, kurang harmonisnya tata hubungan kerja pusat dan daerah dan ketidaksiapan daerah.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aspek kelembagaan pengurusan kehutanan pada era desentralisasi dan menjelaskan mengapa berbagai permasalahan muncul. Sasaran yang ingin dicapai adalah memberikan rekomendasi untuk perbaikan kelembagaan desentralisasi urusan kehutanan ke depan, khususnya untuk Provinsi Sumatera Selatan.

II. METODE PENELITIAN


A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Kajian dilakukan pada tahun 2007 di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan. Luas hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) adalah 924.390 Ha atau 48,59% dari total luas Kabupaten OKI. Dari 924.390 Ha hutan tersebut terdiri dari Hutan Lindung 105.159 Ha (5,53%), Hutan Suaka Alam 4.828 Ha (0,25%), Hutan Produksi 615.504 Ha (32,36%), Hutan Produksi Terbatas 9.986 Ha (0,52%) dan Hutan Produksi yang dapat Konversi 188.913 Ha (9,93%). Rincian luas dan persentase kawasan hutan di

Tabel (Table) 1. Luas dan Prosentase Hutan di Kabupaten OKI (*Percentage of forest area in OKI district*)

No	Status Hutan (<i>Forest function</i>)	Luas (Area) (Ha)	% terhadap luas wilayah (% toward area)	Keterangan (Remark)
1.	Hutan Lindung	105.159	5,53	Luas wilayah kabupaten 1.902.350 Ha
2.	Hutan Suaka alam	4.828	0,25	
3.	Hutan Produksi	615.504	32.36	
4.	Hutan Produksi Terbatas	9.986	0.52	
5.	Hutan Produksi Konversi	188.913	9.93	
	Jumlah	924.390	48.59	

Sumber (Source): Dinas Kehutanan Kabupaten OKI, 2006 (*Forestry Service at OKI district*)



Gambar (Figure) 1. Luas dan Persentase Kawasan Hutan menurut fungsinya terhadap Total Luas Wilayah Kabupaten OKI (*Proportion of Forestland Area by its Function to Total District Area of OKI*)


B. Kerangka Pemikiran

Kelembagaan menurut North (1997) adalah aturan main dari suatu masyarakat atau negara atau organisasi atau batasan-batasan yang diciptakan manusia untuk menstrukturkan interaksi antar manusia. Uphoff (1986), mendefinisikan kelembagaan sebagai suatu himpunan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang berlaku dalam suatu periode tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang akan menjadi nilai bersama. Sedangkan Darmawan (2001) mendefinisikan kelembagaan sebagai organisasi dan pranata yang di dalamnya meliputi infrastruktur pendukung seperti aturan-aturan, wewenang, mekanisme, sumberdaya manusia dan sistem pendanaan masing-masing lembaga. Berdasarkan definisi kelembagaan di atas, dalam kajian ini kelembagaan pengurusan hutan mencakup empat aspek yaitu:

- Aturan main (peraturan perundang-undangan)
- Organisasi (struktur, tupoksi, kewenangan, mekanisme kerja)
- SDM (kuantitas dan kualifikasi)
- Pendanaan

Terminologi kelembagaan berarti aturan main dalam suatu masyarakat dan organisasi adalah pemainnya. Aturan main di sini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organisasi merujuk pada struktur, tugas pokok dan fungsi, kewenangan dan mekanisme kerja. SDM dilihat dari kualitas dan latar belakang pendidikan sedangkan pendanaan dilihat dari kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah.

Selama beberapa tahun pasca penerapan kebijakan desentralisasi kehutanan ternyata tidak sedikit permasalahan yang timbul yang justru bersifat kontraproduktif, yaitu : ketidakjelasan per-UU dalam pengurusan hutan (tumpang-tindih, berubah-ubah dan belum lengkap), belum jelasnya pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, belum terbentuknya tata hubungan kerja yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, masalah SDM (sumberdaya manusia) dan pendanaan. Permasalahan kelembagaan pengurusan hutan tersebut membutuhkan pembenahan untuk mencapai kondisi kelembagaan yang lebih baik, sesuai dengan kondisi kelembagaan yang diharapkan. Berdasarkan hasil analisis kondisi kelembagaan yang saat ini berjalan dan kondisi ideal kelembagaan yang diharapkan, dirumuskan rekomendasi untuk mewujudkan kelembagaan yang lebih baik. Rumusan kelembagaan yang ideal adalah: aturan main jelas, tata hubungan kerja berjalan baik, ada kejelasan dalam pembagian wewenang, SDM cukup dan mampu serta ketersediaan dana. Kerangka pikir kajian dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut.



Gambar (Figure) 2. Kerangka Pikir Kajian (Logical Framework of Study)

C. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan :

- a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan dialog dengan pejabat instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan pengurusan hutan di Tingkat Pusat (baik di Jakarta maupun UPT pusat di daerah). Institusi di tingkat propinsi dan kabupaten (Dinas Kehutanan, Bagian Perundang-undangan Kantor Gubernur/Kantor Bupati, Bappeda dsb. Selain itu juga dilakukan *in-depth interview* dengan DPR.
- b. Diskusi kelompok/FGD (*focus group discussion*) dilakukan pada seluruh *stakeholders* yang terkait dengan pengurusan hutan sebagai *cross cek* data yang diperoleh dari *in-depth interview* dan untuk menjangkau informasi yang lebih komprehensif dari seluruh *stakeholders*.
- c. Pengumpulan data sekunder
Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan informasi berbagai perundang-undangan yang berhubungan dengan pengurusan hutan, luas hutan, SDM, pendanaan dan sebagainya.

Tabel (Table) 1. Jenis, Sumber dan Cara Pengumpulan data (*Type, Source and Methode for Data Collection*)

No	Jenis Data (<i>Data Type</i>)	Sumber Data (<i>Data Source</i>)	Cara pengumpulan Data (<i>Methode for Data Collection</i>)
1.	Produk Hukum/ Aturan perUU	Biro Hukum dan Organisasi, Sekretaris Daerah, Dinas Kehutanan, DPR, internet	Pengumpulan data sekunder, indepth interview
3.	Kewenangan	Pejabat di daerah dan pusat	Indepth interview , FGD
4.	Pendanaan	Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kehutanan Kabupaten	Data sekunder & Indepth interview
5.	SDM	Dinas Kehutanan di Daerah	Data sekunder, indepth interview
6.	Tata Hubungan Kerja	Tupoksi Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, tupoksi UPT Pusat	Data sekunder, indepth interview, FGD

D. Pengolahan dan Analisis Data

Secara umum kajian ini merupakan kajian kualitatif, oleh karena itu analisis kajian dilakukan secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Perundang-Undangan

Ada beberapa peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan kewenangan pengurusan hutan, yaitu UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, masing-masing UU tersebut dijabarkan lagi ke dalam PP, seperti tampak pada Tabel 2.

Tabel (Table) 2. Beberapa UU dan PP yang terkait dengan Pengurusan Hutan (*Several Regulations which Interrelated with Forest Arrangement*)

No	UU	PP	
		No/tahun (No/year)	Perihal (Regarding)
1.	UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	PP No 68 Tahun 1990	Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
		PP No 13 Tahun 1994	Perburuan Satwa Buru
		PP No 18 Tahun 1994	Pengusahaan Pariwisata alam di Zona Pemanfaatan Tanaman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
		PP No 7 Tahun 1999	Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar
2.	UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	PP No 35 Tahun 2002	Dana Reboisasi
		PP No 44 Tahun 2004	Perencanaan Kehutanan
		PP No 45 Tahun 2004	Perlindungan Hutan
		PP No 6 Tahun 2007	Tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
		PP No 2 Tahun 2008	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan
PP No 3 Tahun 2008	Perubahan Atas PP No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan		
3.	UU No 32 Tahun 2004	PP No 33 tahun 2004	Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
		PP No 55 Tahun 2005	Dana perimbangan
		PP No 38 Tahun 2007	Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		PP No 41 Tahun 2007	Organisasi Perangkat Daerah
		PP No 6 Tahun 2008	Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
PP No 7 Tahun 2008	Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan		

Selain Perundangan dari Pemerintah Pusat, untuk menjalankan roda pemerintahan pemerintah kabupaten mengeluarkan beberapa perda. Di Kabupaten OKI banyak perda yang dikeluarkan yang berhubungan dengan hutan rakyat dan kebakaran hutan. Pemerintah Daerah OKI mengetahui bahwa urusan kehutanan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten diantaranya adalah masalah hutan hak dan perlindungan hutan. Hal ini dapat dimaklumi karena Kabupaten OKI merupakan daerah dengan jumlah *hot spot* tertinggi di wilayah Sumatera Selatan.

Perda-Perda tentang Hutan Rakyat tersebut, masih mengacu pada aturan lama dari Departemen Kehutanan yang sudah dicabut (SK Menteri Kehutanan No 126/2003 dan Permenhut No P.18/2005). Peraturan perundangan dalam pengurusan hutan pada Pemerintah Pusat bergerak begitu cepat, sedangkan informasi ke daerah sangat kurang. Belum sempat aturan tersebut disosialisasikan kepada publik di kabupaten, Departemen Kehutanan sudah mengeluarkan aturan baru untuk merevisinya. Hal ini dirasakan sangat menyulitkan dan menurunkan kepercayaan Pemerintah Kabupaten terhadap Departemen Kehutanan.

Tabel (Table) 3. Peraturan Perundang-Undangan Daerah Di Kabupaten OKI (*The Regional Government Regulation in OKI District*)

No	No Perda (<i>The Number of Regional Government Regulation</i>)	Tentang (<i>Regarding</i>)
1.	Perda No 26 Tahun 2001	Ijin Pemungutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Rakyat, Kayu Cerucuk dan Penimbunan Kayu pada Depot/Kios
2.	Perda No 19 Tahun 2001	Retribusi Ijin Pemungutan asil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Rakyat/Tanah Milik
3.	SK Bupati No 137/KEP/K.LINMAS/2004	Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten OKI
4.	SK Bupati No 134/KEP/D.KEHUT-MSF/2005	Perubahan Atas Susunan Keanggotaan Dewan Multi Stakeholder Forum (MSF), Kelompok Kerja MSF dan Sekretariat MSF Kabupaten Ogan Komering Ilir
5.	SK Bupati No 165/KEP/B.KBPL/2007	Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten OKI

B. Pelimpahan Wewenang

Dari beberapa kewenangan pengurusan hutan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten seperti rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, penyuluhan kehutanan dan pelatihan masyarakat dan sebagainya, dirasakan pemerintah kabupaten sebagai beban, bukannya anugerah. Beberapa kewenangan lain seperti pengelolaan Tahura, hutan kota, hutan milik, dianggap daerah sebagai hutan yang kurang mempunyai potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sedangkan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan produksi belum jelas, masih menunggu pengaturan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Walaupun ada sudah ada aturan atau pedoman dari pemerintah pusat, pemerintah daerah menemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Sampai saat ini yang ada baru PP No 38 Tahun 2007 yang berisi tentang pembagian urusan pemerintahan bidang Kehutanan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Belum ada aturan mengenai tata cara, hubungan kerja, mekanisme pertanggung-jawaban dan pengawasan serta pengendaliannya.

Ada dua kendala krusial dalam pelimpahan kewenangan ke daerah yaitu kendala SDM dan pendanaan. Menurut Usman dkk (2001), kendala SDM dan pendanaan juga menjadi permasalahan dalam desentralisasi di beberapa kabupaten. Menghadapi kenyataan ini diperlukan pembinaan dan mekanisme pelimpahan wewenang secara bertahap, sampai daerah betul-betul mampu menjalankan kewenangan yang dilimpahkan secara mandiri.


C. Pendanaan

Penerimaan dari non pajak, diantaranya dari penerimaan sumberdaya alam menempati urutan kedua penerimaan dalam negeri dengan menyumbangkan 21,7% dari penerimaan negara secara keseluruhan pada tahun 2002, 19,8% tahun 2003, 22,9% tahun 2004 (Nota Keuangan, 2005). Karena itu pembagian penerimaan sumberdaya alam merupakan sumber klasik debat politik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat di Indonesia (Prasojo, 2006). Sebagian penerimaan sektor kehutanan di Kabupaten OKI pada tahun 2001-2004 berasal dari provisi sumberdaya hutan, namun setelah tahun 2004 penerimaan dari provisi sumberdaya hutan mengecil. IHH/Provisi SDH dari tahun ke tahun turun cenderung menurun, penerimaan DAK-DR juga demikian, hal ini berimplikasi pada turunnya pendanaan kegiatan kehutanan, khususnya penanaman. Penerimaan sektor kehutanan di kabupaten ini selanjutnya ditopang dari pajak bumi dan bangunan sektor kehutanan dan dari retribusi pungutan kayu tanah milik. Penerimaan dari retribusi pungutan kayu tanah milik mengalami kenaikan dari tahun ke tahun (lihat Tabel 4 dan Gambar 3).

Tabel (Table) 4. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten OKI (*The contribution of Forestry Sector toward Local Government Income in OKI District*)

No	Uraian (<i>Remark</i>)	Besarnya (<i>Amount</i>) (Rp)				
		2002	2003	2004	2005	2006
1.	Retribusi Ijin Pungutan Kayu Tanah Milik	231.850.900	146.396.410	173.702.450	359.853.046	772.035.957
2.	Sumbangan Pihak Ketiga Perhutanan	-	32.365.753	18.753.947	-	-
3.	PBB Sektor Kehutanan	1.105.424.566	320.020.130	205.116.661	624.128.629	1.225.977.678
4.	Luran Hasil Hutan/ Provisi SDH	1.464.886.385	413.627.168	1.424.948.411	87.896.482	109.093.310
5.	DAK-DR	7.799.000	67.896.000	-	25.690.000	24.800.000
6.	Jumlah Pendapat dari sektor kehutanan	2.809.962.853	980.307.464	1.822.523.473	1.097.570.162	2.131.908.951
7.	Total Pendapatan Daerah	20.762.450.832	405.844.755.840	446.160.595.023	711.181.003.856	589.270.829.227
8.	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Total Pendapatan Daerah	0,009	0,002	0,004	0,003	0,004


Sumber (*Source*):Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKI (*Regional Revenue Services at OKI District*)




Gambar (Figure) 3. Penerimaan Kabupaten OKI dari Sektor Kehutanan (*The Income of OKI District from Forestry Sector*)

D. Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai di Dinas Kehutanan Kabupaten OKI yang berpendidikan S1 sebanyak 18 orang, D3 sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 39 orang, SLTP sebanyak 2 orang. Dari 63 orang tersebut, 40% berlatar belakang pendidikan Sarjana Kehutanan, 31% berlatar belakang Sarjana Pertanian, 9% Sarjana Fisipol, 5% Sarjana Ekonomi, 5% Sarjana Hukum, 5% Sarjana Teknik Pertambangan dan 5% Sarjana Teknik Kimia, seperti terlihat pada Gambar 4 dan 5.



Gambar (Figure) 4. Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten OKI Berdasarkan Tingkat Pendidikan (*The official of Office for District Forestry based on Education Level*)



Gambar (Figure) 5. Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan (*The Official of Office for District Forestry based on Education Background*)

Relevansi latar belakang pendidikan dengan tugas dan pekerjaan pada pegawai Dinas Kehutanan di Kabupaten OKI kurang relevan, karena beberapa jabatan struktural dipegang oleh orang-orang yang tidak berkompeten di bidangnya, walaupun sebagian besar pegawai dinas tersebut berlatar belakang pendidikan Sarjana Kehutanan dan Pertanian. Relevansi pekerjaan dan latar belakang pendidikan di Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel (Table) 5. Relevansi Pekerjaan dengan Latar belakang pendidikan di Dinas Kehutanan Kabupaten OKI (*The Relevance of Occupation with Background Education in Office for OKI District Forestry*)

No	Jabatan (<i>Position</i>)	Latar Belakang Pendidikan (<i>Background Education</i>)
1.	Kepala Dinas	Sarjana Hukum
2.	Ka. Bidang Perencanaan Hutan	D3 Kehutanan
3.	Ka. Bidang Perlindungan Hutan	Sarjana Teknik Pertambangan
4.	Ka. Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan	D3 Kehutanan
5.	Ka. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Sarjana Pertanian
6.	Ka. Bagian Tata Usaha	D3 Pertanian

Sumber (*Source*): Dinas Kehutanan Kabupaten OKI (*Forest Service at OKI district*)

E. Aspek Tata Hubungan Kerja

Ada beberapa institusi yang menangani pengurusan hutan di daerah. Institusi itu adalah Dinas Kehutanan setempat dan beberapa UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pusat yang ada di daerah. Tata hubungan kerja masing-masing institusi tersebut belum berjalan baik. Koordinasi antara UPT Pusat dengan Dinas Kehutanan Propinsi dirasakan masih kurang. UPT-UPT tersebut dinilai kurang bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Propinsi. Gambaran tata hubungan kerja antara UPT Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan

adalah sama-sama bekerja bukan bekerja sama. Sebagai contoh : ada beberapa persamaan tugas pokok fungsi antara Sub Dinas Inventarisasi dan Tata Guna Hutan dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Sub Dinas Perlindungan Hutan dengan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA), Sub Dinas Pengelolaan Hutan dengan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP), Sub Dinas Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS). Masing-masing bekerja sesuai tupoksi yang diembannya, padahal kesamaan tupoksi tersebut akan maksimal jika disinergikan dengan baik.

Tata hubungan kerja antara Dinas Kehutanan Propinsi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten mulai berjalan dengan baik, setelah dikeluarkannya UU No 32 tahun 2004. UU tersebut membagi daerah kabupaten/kota secara berjenjang dan ada hubungan keterkaitan dan ketergantungan serta sinergi antar tingkat pemerintahan. Hal ini berbeda dengan UU sebelumnya (UU No 22 Tahun 1999), dimana UU ini menyatakan kemandirian atau kebebasan kabupaten. Tidak ada hierarki antara pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Tetapi, kenyataan di lapangan keterkaitan hubungan antara pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten baru sebatas persetujuan penganggaran dan penempatan pejabat di tingkat kabupaten, belum menyentuh ke tingkat operasional teknis kegiatan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Beberapa Perda di Kabupaten OKI masih mengacu pada aturan lama dari Departemen Kehutanan yang sudah dicabut. Peraturan perundangan dalam pengurusan hutan di Pemerintah Pusat bergerak begitu cepat, sedangkan informasi ke daerah sangat kurang.
2. Beberapa kewenangan pengurusan hutan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten seperti rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, penyuluhan kehutanan dan pelatihan masyarakat dan sebagainya dirasakan pemerintah kabupaten sebagai beban, bukannya anugerah. Sedangkan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan produksi belum jelas, masih menunggu pengaturan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Walaupun sudah ada pedoman dari pemerintah pusat, pemerintah daerah menemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya.
3. Tata hubungan kerja antara UPT Pusat yang ada di daerah, Dinas Kehutanan Propinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten perlu diperbaiki, agar kinerja pengurusan hutan di daerah lebih optimal.
4. Penerimaan dari Provisi Sumberdaya Hutan dan Dana Reboisasi cenderung menurun dari tahun ke tahun. Kondisi ini berimplikasi pada penurunan dana untuk kegiatan kehutanan, terutama untuk kegiatan penanaman. Penerimaan sektor kehutanan di kabupaten ini selanjutnya ditopang dari pajak bumi dan bangunan sektor kehutanan dan dari retribusi pungutan kayu tanah milik.
5. Relevansi latar belakang pendidikan dengan tugas dan pekerjaan pada pegawai Dinas Kehutanan di Kabupaten OKI kurang relevan, karena beberapa jabatan struktural dipegang oleh orang-orang yang tidak berkompeten di bidangnya, walaupun sebagian besar pegawai dinas tersebut berlatar belakang pendidikan Sarjana Kehutanan dan Pertanian.

2. Saran

1. Sosialisasi aturan baru ke Pemerintah Kabupaten perlu ditingkatkan, agar agar tidak terjadi gap kebijakan dan Pemerintah Kabupaten bisa mengikuti perubahan aturan di tingkat Pemerintah Pusat yang bergerak cepat.
2. Harus ada keseimbangan hak dan tanggungjawab dalam pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah, supaya pelimpahan kewenangan yang diberikan tidak dianggap sebagai beban.
3. Perlu dibuat aturan yang mengatur tata hubungan kerja antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
4. Penerimaan dari retribusi pungutan kayu tanah milik cenderung meningkat, hal ini mengindikasikan keberhasilan pembangunan hutan milik. Diperlukan dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah terkait, agar retribusi ini tidak menjadi disinsentif dalam pembangunan hutan rakyat.
5. Kapabilitas SDM perlu ditingkatkan dan dibenahi. Pembinaan dilakukan dengan memberikan jabatan teknis di Dinas Kehutanan pada orang-orang yang berkompeten di bidangnya, disamping itu juga perlu dukungan diklat teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
6. Diperlukan pembinaan dan mekanisme pelimpahan wewenang secara bertahap, sampai daerah betul-betul mampu menjalankan kewenangan yang dilimpahkan secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Barr C, Resosudarmo, IAP, Dermawan, A., McCarthy, J. 2006. *Forest and Decentralization in Indonesia: an Overview*. Dalam Barr *et al.* (editor): *Decentralization of Forest Administration in Indonesia. Implications for Forest Sustainability, Economic Development and Community Livelihood*. Bogor. CIFOR.
- Burki, SJ, G.E. Perry dan W.R. Dillinger, 1999. *Beyond the Center: Dezentralizing the State*. The World Bank, Washington DC.
- Capistrano, D. dan Colfer, CJP. 2006. *Desentralisasi: Persoalan, Pelajaran dan Refleksi*. Dalam Colfer, C.J.P. dan Capistrano, D. *Politik Desentralisasi. Hutan, Kekuasaan dan Rakyat. Pengalaman di Berbagai Negara*. Widodo, A. dan Resosudarmo, I.A. Penerjemah. Bogor. CIFOR. Terjemahan dari : *The Politics of Decentralizations : Forest, Power and People*.
- Darmawan, D.A. 2001. *Analisa Kelembagaan. Paper Diskusi Pengelolaan DAS Terpadu dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Kehutanan. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Ferguson, I. dan Chandrasekharan, C. 2006. *Jalan dan Kesulitan Tersembunyi Desentralisasi bagi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Pengalaman dari Kawasan Asia Pasifik*. Dalam Colfer, C.J.P. dan Capistrano, D. 2006. *Politik Desentralisasi. Hutan, Kekuasaan dan Rakyat. Pengalaman di Berbagai negara*. Bogor. CIFOR.

- North DC. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Prasojo, E., dkk. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural*. Departemen Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jakarta.
- Uphoff, N. 1986. *Local Institutional Development*. West Hartford, CT. Kumarian Press.
- Usman dkk. 2001. *Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi daerah. Kasus 3 Kabupaten di Sulawesi Utara dan Gorontalo*. SMERU kerjasama dengan AusAID dan Ford Foundation. Jakarta.